



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1590, 2015

KEMENHUB. Sertifikasi. Operasi. Perusahaan
Angkutan Udara Niaga. Komuter dan Charter.
Persyaratan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 152 Tahun 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN
SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA
UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terdapat beberapa standar baru terkait sertifikasi dan pengoperasian perusahaan angkutan udara untuk penerbangan komuter dan charter, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan

Angkutan Udara untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara untuk Penerbangan Komuter dan Charter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289), diubah sebagai berikut:

1. Mengubah definisi “*Extended Over Water Operations*”, pada butir 135.1 yang berbunyi sebagai berikut:

135.1 *Definition and Abbreviation*

“Extended over water”. A flight operated over water at a distance of more than 93 km (50 NM), or 30 minutes at normal cruising speed, whichever is the lesser, away from land suitable for making an emergency landing.

2. Menambah definisi “*Category A*” dan “*Category B*” pada butir 135.1 di antara definisi “*Captain*” dan “*Certificate*”, yang berbunyi sebagai berikut:

Category A, with respect to transport category rotorcraft, means multiengine rotorcraft designed with engine and system isolation features specified in Part 29 and utilizing scheduled takeoff and landing operations under a critical engine failure concept which assures adequate designated surface area and adequate performance capability for continued safe flight in the event of engine failure.

“Category B”, with respect to transport category rotorcraft, means single-engine or multiengine rotorcraft which do not fully meet all Category A standards. Category B rotorcraft have no guaranteed stay-up ability in the event of engine failure and unscheduled landing is assumed.

3. Menghapus butir 135.11 sehingga berbunyi sebagai berikut:

135.11 *DELETED*

4. Mengubah butir 135.43 sehingga berbunyi sebagai berikut:

135.43 *Required Management Personnel*

- (a) *Each applicant for a certificate under this subpart must show that it has sufficient qualified management personnel to provide adequate direction in all operational matters and ensure an acceptable level of safety is being maintained. Such personnel must be employed on a full time basis in at least the following or equivalent positions:*

- (1) *Managing or President Director*
- (2) *Director of Safety (Company Aviation Safety Officer)*
- (3) *Director of Operations*
- (4) *Chief Pilot*
- (5) *Chief of Flight Attendants (as applicable)*
- (6) *Director of Maintenance*
- (7) *Chief Inspector*
- (8) *Other supervisory positions required by Subsection (c) of this section.*

- (b) *Where an air carrier chooses to rename the managerial positions listed in Subsection (a) of this section, the organization chart must indicate which position the changed title is intended to replace.*

- (c) *In consideration of the scope and size of an air carrier, where the Director is satisfied that it would be more appropriate, or in the interest of safety, he may approve or require, the development of:*

- (1) *alternate positions,*
- (2) *a different number of positions, or,*
- (3) *the assignment of more than one position to one person.*

- (d) *The individuals who serve in the positions required or approved under paragraph (a) or (b) of this section and anyone in a position to exercise control over operations conducted under the operating certificate must—*
 - (1) *Be qualified through training, experience, and expertise;*
 - (2) *To the extent of their responsibilities, have a full understanding of the following materials with respect to the certificate holder's operation—*
 - (i) *Aviation safety standards and safe operating practices;*
 - (ii) *Civil Aviation Safety Regulations (CASR);*
 - (iii) *The certificate holder's Operations Specifications;*
 - (iv) *The manual required by section 135.135 of the CASR;*
 - (3) *Discharge their duties to meet applicable legal requirements and to maintain safe operations;*
 - and*
 - (4) *Certified passing the fit and proper test.*
- (e) *Each air carrier shall submit for approval, the names of the persons nominated to each position required by this subpart on an acceptable nomination form, giving sufficient details to demonstrate that the candidates qualifications, experience and background.*
- (f) *Where any change to the list of approved managers is proposed or has taken place beyond the company's control, the company shall notify the Director within 7 days, of any temporary assignments to these positions and within 30 days, submit a nomination requesting approval for the new candidate.*
- (g) *(Failure of any manager approved under this part to discharge their responsibilities in a safe and proper manner, may be grounds for revocation by the Director, of that approval.*